



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pengawasan pemilihan umum harus dilakukan oleh pengawas pemilihan umum yang mandiri;
 - b. bahwa kemandirian pengawas pemilihan umum berkaitan erat dengan integritas dan kredibilitas keseluruhan proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya perubahan paradigma dalam proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, serta

Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
9. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
10. Pengangkatan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dimulai dari penjurian, penyaringan, pemilihan, dan penetapan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

BAB II

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 3

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota:
 - a. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 5

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kecamatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
- l. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Pasal 6

Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h termasuk didalamnya Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas.

BAB III

KEWENANGAN, PRINSIP, DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengangkatan

Paragraf 1

Panwaslu Provinsi

Pasal 7

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 2

Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Panwaslu Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.
- (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

Paragraf 3

Panwaslu Kecamatan

Pasal 9

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 10

Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua

Prinsip Pengangkatan

Pasal 11

Pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip:

- a. mandiri;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. profesionalitas;
- e. akuntabilitas;
- f. partisipatif;
- g. efisiensi; dan
- h. efektivitas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan melalui mekanisme:

- a. penjangkaran dan penyaringan secara terbuka; dan/atau
- b. penjangkaran calon-calon anggota potensial.

BAB IV
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
ANGGOTA PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 13

- (1) Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk membantu melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap:
 - a. calon anggota Panwaslu Provinsi; dan
 - b. calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di Panwaslu Provinsi untuk membantu melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja membantu penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslu di 1 (satu) atau lebih daerah yang menyelenggarakan Pemilu.
- (4) Dalam hal di 1 (satu) wilayah provinsi terdapat paling sedikit 3 (tiga) kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, Bawaslu dapat membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di daerah.
- (5) Tim Seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Bawaslu untuk pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
 - b. Keputusan Panwaslu Provinsi untuk pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai.

Paragraf 2
Masa Kerja Tim Seleksi

Pasal 14

- (1) Masa kerja Tim Seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (2) Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) paling lama 2 (dua) bulan.

Paragraf 3

Jumlah dan Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur mantan penyelenggara Pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau profesional dalam bidang keahlian yang terkait dengan Pemilu.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Paragraf 4

Dukungan dan Fasilitas

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tim Seleksi didukung dan difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu dan/atau Sekretariat Panwaslu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Persyaratan Tim Seleksi

Pasal 17

Syarat untuk menjadi anggota Tim Seleksi adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah S-1;
- d. memiliki pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu;
- e. memiliki integritas;
- f. tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau;
- g. tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye dan/atau tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; dan
- h. tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Panwaslu, calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

Paragraf 6

Pemberhentian Tim Seleksi

Pasal 18

- (1) Anggota Tim Seleksi berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi.
- (2) Bawaslu atau Panwaslu Provinsi mengangkat anggota Tim Seleksi pengganti antarwaktu.

Paragraf 7

Tugas dan Wewenang Tim Seleksi

Pasal 19

- (1) Tim Seleksi bertugas membantu Bawaslu atau Panwaslu Provinsi untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan calon anggota Panwaslu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga dan/atau ahli yang memiliki kompetensi pada bidang yang berkaitan dengan proses penjangkaran dan penyaringan calon anggota Panwaslu.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi kerja sama dalam melakukan penilaian terhadap kualitas dan integritas calon anggota Panwaslu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim Seleksi mempunyai wewenang:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu;
- b. menerima pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu;
- c. melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu;
- d. mengumumkan nama-nama calon yang lolos pemeriksaan berkas;
- e. menerima tanggapan dan masukan masyarakat serta melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat tersebut;
- f. menyelenggarakan tes wawancara untuk menguji kemampuan calon anggota Panwaslu;
- g. menetapkan nama calon anggota Panwaslu yang akan diajukan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi; dan
- h. mengumumkan nama calon anggota Panwaslu yang akan diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Paragraf 8
Kewajiban dan Larangan Tim Seleksi

Pasal 21

Anggota Tim Seleksi berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Panwaslu;
- d. memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi;
- e. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Anggota Tim Seleksi dilarang:

- a. melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi;
- b. menerima gratifikasi dari calon anggota Panwaslu atau pihak lain terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu; dan
- c. mencalonkan diri sebagai calon anggota Panwaslu pada tingkat yang sama atau di bawahnya untuk penyelenggaraan Pemilu yang sama.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota
Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 23

- (1) Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. penjaringan calon-calon potensial;
 - c. pendaftaran dan penerimaan berkas;
 - d. pemeriksaan berkas;
 - e. pengumuman bakal calon yang lolos pemeriksaan berkas;
 - f. penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat dan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - g. pelaksanaan tes wawancara; dan

- h. pengumuman hasil nama calon anggota Panwaslu yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Tim Seleksi oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media lokal sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pendaftaran calon anggota Panwaslu dimulai.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

Pasal 25

- (1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu selama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran calon anggota Panwaslu.
- (2) Perbaikan untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pemeriksaan Berkas

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi memeriksa berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Panwaslu.
- (2) Dalam pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
- (3) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 2 (dua) hari kerja sejak penerimaan berkas.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Paragraf 5

Pengumuman Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Tim Seleksi mengumumkan daftar bakal calon anggota Panwaslu hasil pemeriksaan berkas, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan berkas selesai dilakukan melalui media lokal.

Paragraf 6

Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon anggota Panwaslu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon dilakukan.
- (3) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pelaksanaan Tes Tertulis dan/atau Wawancara

Pasal 29

Tim Seleksi dapat melaksanakan tes tertulis untuk menyaring nama-nama calon yang akan mengikuti tes wawancara.

Pasal 30

Tim Seleksi melakukan tes wawancara terhadap bakal calon anggota Panwaslu hasil pemeriksaan berkas, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 31

Materi wawancara meliputi:

- a. penguasaan materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b. integritas diri, komitmen, dan motivasi;
- c. kemampuan komunikasi dan kerja sama tim;
- d. kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
- e. pengetahuan muatan lokal; dan
- f. klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

Pasal 32

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan:

- a. presentasi oleh bakal calon anggota Panwaslu mengenai visi dan misi sebagai calon anggota Panwaslu;
- b. tanya jawab yang meliputi materi wawancara dan presentasi; dan
- c. simulasi untuk menguji kemampuan dalam kepemimpinan dan kerjasama tim.

Bagian Ketiga

Penjaringan Calon Potensial

Pasal 33

- (1) Bawaslu atau Panwaslu Provinsi dapat melakukan penjaringan calon-calon potensial untuk menjadi bakal calon anggota Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penjaringan calon-calon potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat yang berisi pemberitahuan dan himbauan kepada perguruan tinggi, lembaga pers, dan/atau pemangku kepentingan Pemilu untuk mengikuti proses pendaftaran calon anggota Panwaslu yang sedang dilakukan oleh Tim Seleksi di wilayahnya masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan penjaringan calon-calon potensial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Seleksi dapat mengajukan usulan nama perguruan tinggi, lembaga pers, dan/atau pemangku kepentingan Pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (4) Nama-nama bakal calon anggota Panwaslu dari lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses bersamaan dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan bakal calon anggota Panwaslu yang mendaftarkan diri melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Keempat

Pengumuman dan Penyampaian Hasil

Pasal 34

Tim Seleksi mengumumkan hasil tes wawancara yang memuat nama-nama calon anggota Panwaslu yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.

Pasal 35

- (1) Tim Seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama-nama calon anggota Panwaslu kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (2) Nama-nama calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang.
- (3) Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat memperoleh kesepakatan yang bulat terkait nama-nama yang akan disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh nama-nama hasil tes wawancara beserta seluruh kelengkapan berkasnya disampaikan kepada Bawaslu atau Panwaslu Provinsi.
- (4) Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).
- (3) Tim seleksi menyampaikan laporan akhir hasil kerja proses penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu.
- (4) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan.
- (5) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi disampaikan pada saat berakhirnya masa tugas Tim Seleksi.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Pasal 37

Bawaslu atau Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang disampaikan oleh Tim seleksi untuk selanjutnya dipilih 3 (tiga) nama sebagai anggota Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing.

Pasal 38

- (1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
 - a. calon anggota Panwaslu Provinsi; dan
 - b. calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kada Provinsi.

Pasal 39

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan cara meneliti dan memilih nama-nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi, serta apabila dianggap perlu dapat dilakukan melalui mekanisme wawancara.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Bagian Kesatu
Panwaslu Kecamatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan berkas, pemeriksaan berkas pendaftaran, pengumuman hasil pemeriksaan berkas, menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih.
- (2) Tata cara pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan ini.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu dan/atau Panwaslu Provinsi sesuai tingkatannya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 41

- (1) Pengangkatan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjangkaran calon, penerimaan berkas pendaftaran, pemeriksaan berkas pendaftaran, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih.
- (2) Penjangkaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan meminta usulan nama-nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya, sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan proses pengangkatan anggota Pengawas Pemilu Lapangan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilu Kadal yang dilakukan oleh Bawaslu, dibebankan pada APBN.

- (2) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, dibebankan pada APBN.
- (3) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, dibebankan pada APBD Provinsi.
- (4) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, dibebankan pada APBN.
- (5) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, dibebankan pada APBD Provinsi.
- (6) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada Kabupaten/Kota atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (7) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dibebankan pada APBN.
- (8) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dibebankan pada APBD Provinsi.
- (9) Anggaran untuk perekrutan calon Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kada Kabupaten/Kota atau Pemilu Kada Provinsi yang bersamaan dengan Pemilu Kada Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Untuk pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Kada yang waktu pemungutan suaranya akan berlangsung pada tahun 2010 berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal KPU Provinsi telah menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
 - a) 6 (enam) calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diajukan oleh KPU Provinsi;
 - b) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota

Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih memenuhi syarat ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta namanya tidak masuk dalam 6 (enam) nama calon yang diajukan oleh KPU Provinsi.

2. Dalam hal KPU Provinsi belum menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sampai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, maka Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
 3. Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 yang tidak bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka tambahan nama calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan diambil dari urutan nama berikutnya yakni calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Penggantian Antar Waktu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 4. Dalam hal tidak tersedia calon dari nomor urut 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dari calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, maka Panwaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan.
- b. Dalam hal Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bawaslu memberikan mandat kepada Panwaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
 2. Mekanisme pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota sama dengan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
- c. Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal KPU Kabupaten/ Kota telah menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
 - a) 6 (enam) orang calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan namanya tidak masuk dalam 6 (enam) calon yang diajukan oleh KPU Provinsi.

2. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menyerahkan 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sampai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, maka Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
 3. Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota maka tambahan nama calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, diambil dari urutan nama berikutnya yakni calon Panwaslu Penggantian Antar Waktu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 4. Dalam hal tidak tersedia calon dari nomor urut 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan.
- d. Dalam hal Pemilu Kada Kabupaten/Kota memasuki tahapan akhir sementara Pemilu Kada Provinsi memasuki tahapan awal Pemilu Kada Provinsi yang waktunya bersamaan, maka anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi.
 - e. Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya bersamaan dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
 - f. Dalam hal tahapan akhir Pemilu Kada Kabupaten/Kota berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Provinsi paling lama 2 (dua) bulan, maka Panwaslu Kada Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Panwaslu Kada Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal Pemilu Kada Provinsinya berdekatan waktunya dengan tahapan awal Pemilu Kada Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Provinsi ditetapkan secara langsung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
 - h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g juga berlaku bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan pada wilayah yang bersangkutan.
 - i. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1 yang tidak bersedia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan maka Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekrut Pengawas Pemilu Lapangan dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang memiliki kinerja baik sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.
- j. Panwaslu Kecamatan melakukan pengangkatan anggota Pengawas Pemilu Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan pada pemilu kada provinsi dan/atau pemilu kada kabupaten/kota sepanjang masih memenuhi syarat.
 2. Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) calon potensial sebagai Pengawas Pemilu Lapangan.
 3. Calon Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
 4. Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 3, maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan di daerah pemekaran untuk Pemilu Kada Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dari daerah induk.
2. Panwaslu Provinsi melakukan pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dari daerah induk.

3. Panwaslu Kabupaten/Kota mengangkat anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu ***Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada, sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.
4. Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak bersedia, tidak lagi memenuhi syarat, dan/atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Kabupaten/Kota mengangkat anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu ***Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada.
5. Panwaslu Kecamatan mengangkat anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu ***Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Kada, sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat.
6. Dalam hal anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu ***Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tidak bersedia, tidak memenuhi syarat, dan/atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) calon potensial sebagai anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f diperoleh dengan meminta sebanyak 3 (tiga) nama calon potensial dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan ditetapkan salah satu di antaranya menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
8. Dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak dapat memberikan 3 (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut Panwaslu Kecamatan menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat sebagai anggota Pengawas Pemilu Lapangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bawaslu tersendiri.

Pasal 46

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, yang mengatur pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sepanjang telah diatur dalam Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.